

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 6, No.2, November 2020

ISSN: 2476-9320

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 2 November 2020

- Pembina** : H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Dra. Hj. Nelly
Syamsurijal, S. Ag. M.Si.
Dr. Sabara, M. Phil.I
Sitti Arafah, S. Ag, MA.
- Editor/Penyunting** : Prof. Dr.H. Abd. Kadir Ahmad, MS.
Paisal, SH.
Muh. Ali Saputra, S. Psy
Muh. Dachlan, SE. M.Pd.
- Kesekretariatan** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
Asnianti, S. Sos.
Zakiah, SE.
Azruhyati Alwy, SS.
Dr. Elce Yohanna Kodina, M.Th.
- Layout** : Zulfikar Kadir, SH.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

SALAM REDAKSI

Jurnal Mimikri pada edisi kali ini mengangkat tema seputar *Pandemi Covid-19* yang diulas dengan beragam perspektif, mulai dari tinjauan agama, sosial, maupun budaya. Komitmen Jurnal Mimikri sebagai jurnal yang bergenre kajian agama dan kebudayaan untuk mengangkat tema atau isu aktual dalam bahasan ilmiah sebagai bentuk dedikasi dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diketahui, memasuki 2020 dunia dikejutkan dengan terjadinya Pandemi Covid-19 yang secara cepat dan massif menyebar di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Covid-19 yang bermula di Wuhan, Tiongkok akhir 2019, masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi problem medis *an sich*, namun pengaruhnya sangat signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Tatanan sosial, budaya, bahkan agama seketika mengalami perubahan dan memestikan masyarakat global untuk beradaptasi. Ketidaksiapan dalam menghadapi efek pandemi akan mengakibatkan disorganisasi sosial pada seluruh aspek kehidupan. Berbagai persoalan tersebut memicu transformasi secara cepat dalam bentuk yang sangat berbeda dari kondisi sebelumnya.

Beberapa tulisan dalam edisi Mimikri kali ini mengulas fenomena, pengalaman, hingga dampak sosial sebagai efek dari Pandemi Covid-19. Tinjauan agama, budaya, dan studi sosial menjadi perspektif yang mengemas dan membingkai tema Pandemi Covid-19. Tulisan Sabara berjudul *Beragama dengan Moderat di Era Pandemi Covid-19* menggunakan pendekatan moderasi beragama dalam menyoroiti Pandemi Covid-19. Situasi pandemi menjadi ruang kontekstualisasi keberagamaan yang moderat untuk menjawab problem sosio-religius, sekaligus menjadi salah satu pendekatan solutif berbasis agama dalam menyikapi Pandemi Covid-19.

Tulisan kedua dari Syamsurijal tentang, *Religiousitas yang Naif: Ortodoksi Masyarakat Muslim di Tengah Bayang-bayang Pandemi Covid-19*. Tulisan tersebut menggaambarkan situasi Pandemi Covid-19 yang semakin memperjelas tentang adanya fakta ortodoksi beragama (sebagai kebalikan dari moderasi beragama) di tubuh umat Islam. Sebagian umat Islam masih belum siap untuk menjadikan agama beradaptasi dengan konteks sosial yang *extra ordinary* seperti situasi sosial yang diakibatkan Pandemi Covid-19.

Situasi Pandemi Covid-19 ikut memengaruhi pelaksanaan tradisi pernikahan. Sitti Arafah melalui tulisan *Pernikahan "Bersahaja" di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Bugis di Kota Palopo*, menjelaskan adaptasi kultural dari tradisi pernikahan masyarakat Bugis pada masa Pandemi Covid-19. Meski mengalami berbagai penyesuaian akibat protokol Covid-19, proses pernikahan yang dilangsungkan tetap dalam suasana yang sakral, baik dari segi agama maupun budaya.

Melalui tulisan berjudul *Tubuh-tubuh yang Patuh: Pengalaman Pasien Sembuh Covid-19*, Muh. Irfan Syuhudi mengangkat pengalaman karantina pasien tanpa gejala yang sembuh dari Covid-19. Tulisan tersebut mengeksplorasi proses terapi dan suasana psikologis pasien melalui masa karantina. Lingkungan sosial yang memberi *support* cukup memengaruhi proses terapi dan suasana psikologis pasien tersebut.

Pengalaman penanggulangan Pandemi Covid-19 pada sebuah desa diulas oleh Paisal dalam tulisannya yang berjudul *Desa Labbo Melawan Covid-19: Kebijakan Penanggulangan dan Kepatuhan Warga Desa*. Kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas sosial masyarakat, termasuk syiar keagamaan berefek pada aktivitas warga di bulan Ramadan menjadi kurang semarak dan meriah.

Efek Pandemi Covid-19 pada dunia pendidikan diulas oleh Muhajir yang mengangkat problem kesenjangan digital dalam pembelajaran daring. Muhajir mengangkat tulisan berjudul *Pembelajaran Daring di Era Covid-19: Kesenjangan Digital, Sistem Kompetisi, dan Model Pendidikan yang Manusiawi*. Tulisan tersebut menunjukkan lebarnya kesenjangan digital di Indonesia yang melahirkan kompetisi antar peserta didik yang tidak adil, sehingga perlu dipertimbangkan model pendidikan yang lebih manusiawi.

Efektivitas implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah disoroti oleh Athoillah Islamy, Kusroh Lailiyah, dan M. Syamsul Rizal dengan tulisan berjudul, *Problem Efektivitas Pencegahan Covid-19 di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Analisis Kebijakan PSBB*. Ketidakefektifan penerapan PSBB disebabkan empat aspek problem, yaitu; kaidah hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan problem sarana.

Mimikri edisi kali ini dilengkapi duai tulisan suplemen bertema *Media Online dan Pembentukan Paham Keagamaan Siswa Madrasah Aliyah*. Tulisan Muh. Ali Saputra berjudul *Media Daring dan Pembentukan Paham Keagamaan Siswa Madrasah Aliyah di Kota Samarinda*. Melalui tulisan tersebut, Ali Saputra memaparkan media daring tidak memberi dampak eksklusif bagi pembentukan paham keagamaan siswa Madrasah Aliyah. Keaktifan guru dalam memantau postingan siswa di akun media sosialnya serta regulasi pihak madrasah terkait penggunaan gawai cukup efektif memfilter pengaruh media daring terhadap pembentukan radikalisme paham keagamaan siswa.

Muhamamd Dachlan mengangkat tulisan berjudul *Media Online dan Pembentukan Pemahaman Keagamaan Siswa di MAN I Kota Ambon*. Dalam tulisan tersebut, Dachlan memaparkan bahwa media online memberikan pengaruh positif dalam membentuk paham keagamaan siswa yang moderat. Peran guru cukup penting dalam mendorong siswa untuk mengakses konten-konten keagamaan bernuansa moderat di media online.

Akhirnya, semua tanggapan berpulang pada pembaca. Ekspektasi redaksi semoga kumpulan tulisan dalam Jurnal Mimikri edisi kali ini dapat memberi kontribusi baik teoretis maupun praktis bagi pengembangan keimuan dan kebijakan terkait setiap tema aktual yang diangkat.

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 2 November 2020

DAFTAR ISI

SABARA

BERAGAMA DENGAN MODERAT DI ERA PANDEMI COVID-19

Halaman 131 – 149

SYAMSURIJAL

RELIGIOSITAS YANG NAIF: ORTODOKSI
MASYARAKAT MUSLIM DI TENGAH BAYANG-BAYANG
PANDEMI COVID-19

Halaman 150 - 170

SITTI ARAFAH

PERNIKAHAN “BERSAHAJA” DI MASA COVID-19
PADA MASYARAKAT BUGIS DI KOTA PALOPO

Halaman 171 - 188

MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI

TUBUH-TUBUH YANG PATUH: PENGALAMAN
PASIEN SEMBUH COVID-19

Halaman 189 - 204

PAISAL

DESA LABBO MELAWAN COVID-19:
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN
KEPATUHAN WARGA DESA

Halaman 205 - 219

MUHAJIR

PEMBELAJARAN DARING DI ERA COVID-19:
KESENJANGAN DIGITAL, SISTEM KOMPETISI, DAN
MODEL PENDIDIKAN YANG MANUSIAWI

Halaman 220 - 234

____ATHOILLAH ISLAMY, KUSROH LAILIYAH DAN M. SYAMSUL RIZAL____

**PROBLEM EFEKTIVITAS PENCEGAHAN COVID-19
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
(STUDI ANALISIS KEBIJAKAN PSBB)**

Halaman 235 - 248

____MUHAMMAD ALI SAPUTRA____

**MEDIA DARING DAN PEMBENTUKAN PAHAM
KEAGAMAAN SISWA MADRASAH ALIYAH
DI KOTA SAMARINDA**

Halaman 249 - 264

____MUHAMMAD DACHLAN____

**MEDIA ONLINE DAN PEMBENTUKAN PEMAHAMAN
KEAGAMAAN SISWA DI MAN 1 AMBON**

Halaman 265 - 276

PERNIKAHAN “BERSAHAJA” DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA MASYARAKAT BUGIS KOTA PALOPO

Sitti Arafah

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P.Pettarani No. 72 Makassar
Email:sittiarafah0702gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada pelayanan pernikahan masa pandemi pada masyarakat Bugis di Kota Palopo, dengan mengangkat tiga permasalahan pokok yakni :1) bagaimana pelayanan nikah di KUA masa Pandemi Covid-19 2) Bagaimana prosesi pernikahan pada masyarakat Bugis dan nilai sakralisasinya? dan 3) Bagaimana respons masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan masa Pandemi Covid-19?. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, analisis data deskriptif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pandemi Covid-19 berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan pernikahan baik secara kuantitas maupun kualitas layanan. Selanjutnya bahwa pernikahan khususnya pada masyarakat Bugis di Kota Palopo, sebagian melaksanakan seluruh rangkaian prosesi ritual/tradisi pernikahan, dan sebagian pula melangsungkan pernikahan tanpa melalui berbagai ritual/tradisi pelaksanaannya pun secara sederhana, namun tetap dalam rambu-rambu kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama terkait pelayanan pernikahan. Pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi membawa perubahan perilaku masyarakat lebih “bersahaja”, namun tidaklah menghilangkan nilai sakral sebuah pernikahan, baik nilai sosial maupun nilai moral (spiritual). Kesakralan sebuah pernikahan terletak pada niat. Oleh karena itu, masyarakat tetap memberikan apresiasi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh KUA walaupun dalam pelayanan terbatas dan pernikahan yang dilangsungkan lebih “bersahaja”.

Kata kunci: pelayanan pernikahan, Pandemi Covid-19, masyarakat Bugis

PENDAHULUAN

Sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan hidup manusia maka diciptakanlah pasangan-pasangan diantara kalian, yang bertujuan membentuk satu ikatan suci melalui pernikahan sebagai sebuah realitas hidup. Islam telah mengajarkan bagaimana setiap makhluk (manusia) untuk memenuhi nalurinya, maka hendaknya diikat dalam sebuah ikatan yang sah melalui perkawinan.

Pernikahan atau perkawinan adalah perintah yang hendaknya disegerakan ketika setiap pemuda yang secara lahiriyah dan batiniyah telah mampu untuk memasuki sebuah fase kehidupan baru untuk membentuk sebuah keluarga. Hal ini telah diisyaratkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah secara tegas mengatakan

“Barang siapa yang suka syariatku, maka hendaklah ia mengikuti sunnahku adalah menikah”
(HR.Baihaqi).

Selain itu, terdapat pula hadis di mana Rasulullah menyeruhkan:

“Wahai para pemuda, jika salah seorang di antara kalian, mampu menikah, maka lakukanlah, sebab menikah itu baik bagi mata kalian dan melindungi yang paling pribadi (farj)” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa pernikahan adalah perbuatan yang tidak boleh tunda-tunda selama seseorang telah memiliki kemampuan secara lahir dan batin. Bahkan Rasulullah saw, menginginkan semua umatnya mengikuti sunnahnya salah satu di antaranya dengan melangsungkan pernikahan. Sebagai sebuah ibadah, pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan penuh kerelaan, keihlasan dan komitmen dalam memasuki dan membina gerbang rumah tangga yang dipenuhi dengan *sakinah mawaddah wa rahmah*. Ikatan lahir batin menjadi kata kunci dalam sebuah perkawinan, yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga, melahirkan keturunan, merupakan cara yang diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah. Perkawinan menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi setiap manusia untuk melestarikan hidupnya. Seseorang belum dapat dianggap sempurna, dan menyalahi kodratnya, dimana setiap makhluk diciptakan dengan berpasang-pasangan (Akbar, 2013).

Selain itu, perkawinan pula memiliki tujuan khusus di antaranya: 1) Menaati perintah Allah SWT dan mengikuti jejak Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya, 2) Memelihara pandangan mata dari yang diharamkan, 3) Melaksanakan pembangunan material dan spiritual, 4) Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan yang suci untuk mewujudkan kelestarian kehidupan sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual yang diridhai Allah dan 5) Mempercepat serta memperkokoh tali kekeluargaan antara dua keluarga (suami dan istri) (Muchlis, 2009: 16-19).

Saat ini, dalam situasi Pandemi Covid-19, pada akhir 2019 ditengarai sebagai awal kemunculannya di Kota Wuhan, Tiongkok, dan masuk ke Indonesia pada Maret 2020, telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara drastis, termasuk pada tatanan pelayanan publik dalam hal pelayanan pernikahan. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 kepada masyarakat luas, pemerintah telah melakukan upaya-upaya secara menyeluruh yang dituangkan melalui kebijakan-kebijakan selama masa Covid-19, termasuk dalam kebijakan pelayanan publik kepada masyarakat.

Terkait pelayanan publik, Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 menjadi pijakan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut termaktub dalam Bab I pasal 1

yang berbunyi:

“Kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”

Selanjutnya pada pasal 2, terkait yang memberi pelayanan publik adalah institusi negara. Sebagaimana bunyi pasalnya:

“Penyelenggaraan pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan public (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 2003).

Peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapat akses pelayanan dengan baik, yang telah disiapkan melalui institusi sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diinginkan. Namun kondisi pandemi saat ini, membawa perubahan pada pemberian layanan oleh penyelenggara, disebabkan adanya pembatasan terhadap akses-akses layanan, seperti waktu layanan, metode layanan dan lainnya. Namun demikian,

pemerintah tentunya tidak akan abai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai upaya pemberian pelayanan efektif dan produktif.

Berkenaan dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpan-RB) telah mengeluarkan berbagai Surat Edaran terutama yang berkaitan dengan Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut, maka pelayanan publik diharapkan berjalan efektif namun tetap menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Demikian halnya, pada pemberian layanan kepada masyarakat terkait pernikahan di masa pandemi, Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam, telah mengeluarkan kebijakan terkait pelayanan pernikahan masa pandemic yang tertuang dalam surat edaran dengan nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

Dalam rentang waktu beberapa bulan terakhir ini, tak dapat dipungkiri bahwa berbagai kegiatan tidak dapat dilaksanakan ataupun mengalami penundaan, termasuk pada aspek spiritual seperti pelaksanaan ibadah pada rumah ibadah. Demikian halnya pelayanan pernikahan, mengalami penundaan, namun seiring dengan dikeluarkannya Surat

Edaran Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Islam terkait pernikahan, maka pelayanan pernikahan dapat dilakukan dengan segala keterbatasan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya untuk memutuskan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memfokuskan kepada Pernikahan “Bersahaja”, di Masa Pandemi pada Masyarakat Bugis di Kota Palopo. Adapun permasalahan penelitian: (1) Bagaimana pelayanan pernikahan di masa Pandemi Covid-19 oleh KUA? (2) Bagaimana prosesi pernikahan pada masyarakat Bugis dan nilaisakralisasinya? serta (3) Bagaimana respons masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan masa Pandemi Covid-19?

TINJAUAN PUSTAKA

Pandemi Covid-19

Desember 2019, kasus virus pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Tiongkok tepatnya di Hubei, walaupun sumber penularan belum diketahui secara pasti, namun dikabarkan bersumber dari pasar hewan di Wuhan. Bermula dari Wuhan, virus ini kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia yang masuk sekitar bulan Maret 2020. Awalnya virus ini dinamakan sementara sebagai *2019-novel Coronavirus* (2019-nCov), kemudian WHO mengumumkan nama

baru tertanggal 11 Februari 2020 yakni *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang disebabkan virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) (Susilo, Rumende, Piyoyo, 2020).

Saat ini, Covid-19 melahirkan beragam persepsi termasuk pada diskursus teologis. Sebagian mengatakan bahwa Covid-19 adalah cobaan atau ujian, sebagian pula menyikapi sebagai laknat dari Allah. Dalam kajian ilmiah Islam yang disampaikan oleh Syaikh Prof Dr. ‘Abdurazaq bin ‘Abdil Muhsin al-Abad al-Badar pada 9 Maret 2020, di mana manusia saat ini banyak membicarakan musibah besar yakni Covid-19, termasuk bahaya yang ditimbulkannya. Beliau kemudian memaparkan berbagai petunjuk bagaimana seseorang mukmin menghadapinya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an.

Jika menelisik lebih jauh dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang terserang wabah. Dan hendaknya tetap berdiam di dalamnya. Dalam buku *Rahasia Sehat Ala Rasulullah: Belajar Hidup Melalui Hadis-Hadis Nabi* karya Nabil Thawil, menjelaskan jika suatu daerah terjangkit suatu penyakit *Tha’un*, maka Rasulullah memerintahkan untuk melakukan isolasi atau mengkarantina para penderitanya karena penyakit menular tersebut sungguh mematikan (Eman, 2020).

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa suatu ketika Umar melakukan perjalanan ke Syam dan mendapatkan kabar tentang suatu penyakit, berikut terjemahannya

“Umar sedang dalam perjalanan menuju syam, saat sampai di wilayah wilayah bernama Sargh. Saat itu, Umar mendapat kabar adanya wabah penyakit di Syam. Abdurahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad pernah berkata” Jika kamu mendengar wabah suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu” (HR.Bukari).

Kebijakan Pelayanan Pernikahan Masa Covid-19

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada publik, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 5 Tahun 2009. Bahwa setiap masyarakat berhak mendapat pelayanan dari penyelenggara pelayanan secara maksimal. Mengingat situasi yang dihadapi saat ini, maka upaya dalam memberikan pelayanan publik tetap dilaksanakan namun menyesuaikan dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah baik oleh Kemenpan-RB terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan jam kerja maupun oleh Kementerian

Agama (Kemenag) terkait pelayanan publik dalam hal layanan pernikahan, yang mengalami penundaan dan nikah dalam tatanan *New Normal*.

Secara umum Surat Edaran tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyebaran Covid-19, baik oleh petugas serta masyarakat luas, dan sebagai pengendali pelayanan nikah pada masa darurat Pandemi Covid-19 secara khusus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (selanjutnya disebut KUA). Beberapa ketentuan yang termuat di dalamnya, antara lain:

1. Pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA Kecamatan;
2. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (catin) yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 dan tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
4. KUA wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin (catin), waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
5. Untuk menghindari kerumunan di KUA, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya delapan orang pasang catin dalam sehari;
6. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA menangguhkan

- pelaksanaan akad nikah tersebut dilain hari;
7. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak catin 3 dan atau 6, kepala KUA dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh salah seorang catin dengan disertai alasan kuat;
 8. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat dipenuhi, KUA wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan tersebut;
 9. KUA wajib berkoordinasi dan bekerjasama untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah (Dirjen Bimas Islam, 2020).

Menyusul kemudian diterbitkannya Surat Edaran dengan nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020, tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19, memuat beberapa syarat yang harus dilakukan, sebagai berikut.

1. Layanan nikah di KUA dilaksanakan pada hari dan jam kerja
2. Daftar nikah dapat dilakukan melalui aplikasi online di *simkah.kemenag.go.id*, telepon, email atau datang langsung ke KUA;
3. Pendaftaran pemeriksaan dan pelaksanaan akan nikah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan
4. Akad nikah bisa dilangsungkan di KUA atau di luar KUA;
5. Peserta prosesi akad nikah di KUA atau di rumah maksimal 10 orang;
6. Peserta prosesi akad nikah di masjid atau gedung pertemuan

- maksimal 20% dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 30 orang;
7. KUA mengatur waktu, petugas dan catin agar protokol kesehatan berjalan dengan baik;
 8. Kepala KUA berkoordinasi dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan agar pelaksanaan nikah di luar KUA berjalan sesuai protokol kesehatan;
 9. Penghulu wajib menolak pelayanan nikah jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan (Dirjen Bimas Islam, 2020a)

METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian kualitatif-deskriptif, yang berupaya untuk menggambarkan tentang pelaksanaan pernikahan di masa pandemi dalam konteks masyarakat Bugis. Dalam upaya memperoleh gambaran pelaksanaan pernikahan di masa pandemi, peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan studi dokumen. Observasi dilakukan pada keluarga yang melakukan hajatan pernikahan khususnya bagi masyarakat Bugis. Sedangkan wawancara dilakukan pada sejumlah informan secara khusus kepada keluarga yang melakukan pernikahan, kepala KUA dan masyarakat sebagai informan kunci maupun informan biasa. Adapun pengumpulan data melalui dokumen dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi terkait pernikahan yang dilakukan pada situasi pandemi, maupun informasi lainnya terkhusus prosesi

pernikahan pada masyarakat Bugis (Naniek, 2012).

PEMBAHASAN

Pelayanan Pernikahan KUA Masa Pandemi Covid-19

KUA merupakan garda terdepan dalam pemberian pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam. sebagaimana termaktub dalam PMA No. 34 tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Laksana Kantor Urusan Agama, pada pasal 3 sebanyak Sembilan fungsi yang harus diselenggarakannya, salah satunya adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk (Kementerian Agama, 2016). KUA sebagai garda terdepan dalam pelayanan keagamaan kepada umat, walau dalam situasi Covid-19 yang melanda saat ini, sebagai salah satu insitusi pelayanan publik KUA tetap melakukan layanan kepada masyarakat termasuk pelayanan pernikahan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam, merupakan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan pernikahan. Selain Surat Edaran nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Menyusul kemudian Surat Edaran dengan nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020, tentang

Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Islam tersebut, mengindikasikan bahwa pelayanan pernikahan tidak akan terhenti walaupun situasi saat ini tidak menentu, hanya saja pelayanan yang dilakukan secara terbatas dan harus memenuhi beberapa persyaratan bagi setiap catin. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa aman terhadap pelaksanaan pernikahan di samping mengurangi resiko penyebaran virus yang meluas.

Di lain sisi, adanya kebijakan penundaan pernikahan masa pandemi, juga berdampak pada kurangnya kasus pernikahan di masing-masing KUA, sehingga secara otomatis juga mengurangi pemasukan terhadap negara. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya penurunan jumlah peristiwa pernikahan pada masing-masing Kantor Urusan Agama, setelah dikeluarkannya kebijakan Menteri Agama terkait penundaan pelaksanaan pernikahan. Sebagaimana data peristiwa pernikahan yang berlangsung sebelum dan setelah masa pandemi Covid-19 yakni Januari hingga Mei 2020 sebanyak 325 peristiwa dari Sembilan KUA di Kota Palopo, adapun penurunan peristiwa paling drastis terjadi pada April. Setelah dilekuarkannya Surat Edaran kedua pada Juni, setelah memasuki

tatanan era *New Normal*, agar tetap dapat produktif di masa pandemi. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, maka sejak saat itu, pelayanan pernikahan dapat dikatakan di KUA kembali berjalan normal, dengan tetap memperhatikan syarat dan protokol kesehatan bahkan banyak di antara peristiwa pernikahan telah dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama, namun tetap menyesuaikan jam kerja. Hal ini diperkuatnya dengan adanya kenaikan peristiwa pernikahan rentang waktu Juni hingga Agustus sebanyak 285 peristiwa dari Sembilan KUA yang ada di Kota Palopo. (Sumber Data Kemenag Kota Palopo, tahun 2020).

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara salah seorang Kepala KUA, berikut petikan wawancara:

Saat ini peristiwa pernikahan di KUA nyaris dikatakan terjadi penurunan, akibat adanya pandemi, bayangkan saja bulan Sya'ban, puncaknya orang menikah dan saat itu juga puncaknya Covid-19, akhirnya banyak peristiwa yang tertunda. Ini diperkirakan pada April dan Mei, nanti pada Juli hingga Agustus, mulai ada kenaikan. Penyebab utamanya adalah Covid-19, karena mengapa walaupun KUA menerima pelayanan akses tetap ditutup di pusat, bahkan pelayanan online pun ditutup (aplikasinya) dan berlaku secara nasional. Tetapi saya melihat di masyarakat yang ingin sekali menggelar

pernikahan itu, karena mungkin kental pacaran, misalnya sehingga harus dinikahkan itupun aturannya saat itu boleh menikah tetap ditempatnya di KUA (wawancara, Bapak Khaerudin, Ka KUA Kecamatan Wara Timur, di Palopo, Agustus 2020).

Demikian halnya yang dinyatakan oleh Kepala KUA Wara Utara bapak Drs. Ahbarudddin, M.Pd.I) petikan wawancara:

Ya jelas, terjadi penurunan karena adanya larangan untuk menikah (penundaan). Karena sekarang ada namanya *New Normal* yang melahirkan semangat baru dan *new spirit* (spriti baru). Jadi Alhamdulillah, ini sudah bisa menggunakan gedung, namun dibatasi. Untuk Kecamatan Wara Utara sendiri pelaksanaan nikah boleh dikatakan berimbang antara menikah di rumah dan menikah di kantor. Karena tidak semua mau menikahkan putra-putri di kantor pasti ada apa-apanya tidak sama di Jawa, padahal sebenarnya lebih bagus di kantor *pertama* gratis dan simpel. *Kedua kan* sudah disiapkan sarana dan prasarana, ya walau memang terlihat sederhana atau apa adanya saja, tapi *kan* keluarga tidak perlu repot-repot lagi, hanya karena kita orang Bugis adanya namanya *siri'*, apapun yang terjadi tetap nikah di rumah ada pun yang menikah disini, tetap menggelar pesta di rumahnya. Terus terang untuk KUA Wara Utara,

April kemarin sama sekali tidak ada kasus pernikahan, jika ada yang dinikahkan dan ketahuan maka petugas datang menegur (wawancara, Kepala KUA Wara Utara, Agustus 2020).

Selain penurunan kasus pernikahan secara kuantitas, dalam pelaksanaa pernikahan juga diberlakukan persyaratan yang cukup ketat bagi setiap calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Edaran Kemenag, menegaskan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan dengan mematuhi aturan protokol kesehatan. Oleh karena itu, masing-masing KUA mengimplementasikannya dengan baik, demikian halnya pada KUA di Kota Palopo, mengimbau kepada para keluarga dan catin sebagai syarat yang harus dipenuhi.

Pernikahan di KUA dapat dilaksanakan dengan syarat mengikuti protokol kesehatan, yakni memakai masker, *handsanitizer*, jaga jarak, dan cuci tangan. Khusus penghulu dan KUA memakai masker *full* dan sarung tangan. Selanjutnya masa pandemi pada Agustus-September boleh menikah dengan ketentuan, waktu yang singkat (proses nikah) termasuk kursus catin berlangsung singkat yakni 10 menit, pembatasan orang yang boleh masuk pada area pernikahan

hanya 10 orang yakni, kedua mempelai, wali, saksi, termasuk petugas dari KUA. Adapun jika dilakukan digedung belum dibolehkan kecuali pada bulan Julipemberlakuan *new normal*, itu sangat dimaksimalkan, misalnya undangan hanya 100 orang saja. Tetapi jika resepsi yang diadakan di masing-masing rumah pihak keluarga tidak boleh memasang tenda di luar pagar, menggunakan elekton yang dapat mengundang keramaian, dan terpenting adalah harus mendapatkan izin dari pemerintah tingkat kelurahan, Satuan Tugas Covid-19 serta izin dari kepolisian. Sebagaimana dituturkan oleh salah seorang keluarga yang telah melangsungkan pernikahan putrinya menuturkan:

Alhamdulillah pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi saya di telpon oleh pak lurah untuk melakukan penyemprotan rumah terlebih dahulu, mengatur kursi secara berjarak, selesai kegiatan rumah di semprot lagi. Bahkan saya ke pihak kepolisian untuk meminta izin. Semua protokoler kesehatan dilaksanakan, dan tamu yang datang juga menggunakan masker, cuci tangan disimpan di luar, dan semua dilaksanakan. Undangan pun tidak banyak hanya sekitar 200-an saja, sebatas keluarga terdekat dan sekitaran kompleks saja yang diundang, dan untuk pihak keluarga laki-laki hanya sekitar satu mobil (10) orang saja, karena mereka juga paham jika saat ini berada pada situasi Covid-19 (wawancara, di Palopo).

Demikian halnya yang diungkapkan salah seorang keluarga mempelai laki-laki, Hj. Mustiha (samaran) berikut petikan wawancara:

Sebenarnya anak saya akan menikah di Maret, tetapi mengingat suasana Covid-19 semakin tidak terkendali saat itu, sehingga jeda antara prosesi melamar dengan ijab kabul itu kurang lebih lima bulan, dan Alhamdulillah akhirnya dapat menikah pada Agustus, itupun dilakukan secara sederhana yang penting hubungan keduanya menjadi sah, walaupun kami sebagai pihak laki-laki mungkin tidak seramai dengan pihak perempuan, tetapi semua keluarga yang kami undang (terbatas) harus menggunakan mematuhi protokol kesehatan senantiasa memakai masker, jangan berkerumun, alat cuci tangan dan sabun juga kami siapkan, karena memang seperti itu himbauan dari pihak pemerintah, jadi kita harus patuh karena ini untuk kepentingan bersama” (wawancara di Palopo).

Sekalipun masa pandemi membatasi ruang gerak termasuk pembatasan pada akses pelayanan serta adanya persyaratan yang harus dipenuhi baik oleh pemberi layanan dalam hal ini KUA maupun pengguna layanan (*user*) atau masyarakat, tidak menyurutkan semangat mereka untuk melangsungkan sebuah pernikahan. KUA sebagai pemberi layanan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan keduanya mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Hal ini, menunjukkan bahwa masyarakat kita telah berada pada fase pendewasaan terutama dalam hal perilaku menghadapi tatanan kehidupan yang baru, serta dewasa dalam merespon sebuah kebijakan.

Prosesi Pernikahan pada Masyarakat Bugis dan Nilai Sakraliasinya

Adat atau tradisi yang hidup pada sebuah masyarakat merupakan modal sosial yang tetap harus dijalankan selama tidak berseberangan dengan nilai-nilai agama. Adat dapat menyatukan sebuah masyarakat, dan menjadi sebuah identitas dalam membangun sebuah peradaban. Masyarakat Bugis, sebagai komunitas terbesar di Sulawesi Selatan dikenal sebagai masyarakat yang memiliki banyak adat dan tradisi yang senantiasa masih dipraktikkan oleh masyarakat pada berbagai siklus hidup. Salah satunya adalah adat dan tradisi dalam hal pernikahan. Perkawinan dalam masyarakat Bugis sarat dengan nilai-nilai budaya yang terintegrasi dalam praktik ritual-ritual yang dimaknai dalam berbagai symbol. Adat oleh Mathess bukan sekedar “kebiasaan”, tetapi lebih pada pemaknaan syarat bagi kehidupan manusia, jika dilanggar maka masyarakat akan menanggung akibatnya (Yunus, 2018).

Lain halnya dengan Mattulada, dalam pandangannya bahwa adat itu adalah sesuatu yang mengandung

keluhuran, adat memberikan bentuknya dalam wujud watak sebuah masyarakat dan kebudayaan serta orang-orang yang menjadi pendukungnya, maka kemudian adat bagi orang Bugis memiliki posisi penting serta menjadi pranata dan modal sosial termasuk dalam hal adat pernikahan (Wekke, 2012). Pernikahan dalam masyarakat Bugis, sebagaimana layaknya pada pernikahan masyarakat lainnya yang diawali dengan ragam tahapan atau prosesi, sebagai adat atau kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun, antara lain: Pertama, *Mabbalao cici*, sebuah proses yang dilakukan untuk mengamati tidak tanduk seseorang perempuan secara tersembunyi; Kedua, *Mammanuk-manuk*, pertemuan awal dengan keluarga inti sebagai langkah awal melakukan proses pelamaran; Ketiga, *Madduta*, yakni proses lamaran yang dilakukan secara resmi kepada keluarga calon mempelai perempuan. Keempat, *Mappasiarekeng* atau proses saling menguatkan antara kedua keluarga untuk melangsungkan sebuah pernikahan, Kelima *Mappenre Balanca* yakni menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan antara dua keluarga saat proses pelamaran :(LP2ST, 2016).

Sebelum memasuki acara puncak yakni proses akad nikah, maka sebelumnya diawali berbagai kegiatan yang lebih bernuasa keagamaan yakni *Mappanrelebbe*

atau *Mappanretemme*, yakni mengkhataamkan bacaan Al-Qur'an, baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Kemudian dilanjutkan prosesi *Mappacci* atau *Tudampennni*. *Mappacci* merupakan prosesi penting yang dilakukan oleh setiap catin sebagai upaya penyucian diri lahir maupun batin dalam menghadapi gerbang kehidupan yang baru. *Mappacci* dengan harapan agar calon mempelai mendapatkan kebaikan dalam membina rumah tangga. *Mappenre' Botting* atau mengantar pengantin dengan iringan keluarga. *Madduppa Botting* atau menyambut kedatangan mempelai laki-laki di rumah mempelai wanita. *Ipanikka*, proses ijab kabul oleh Kepala Kantor Urusan Agama (Yunus, 2018). Setelah prosesi ijab kabul dilaksanakan, maka mempelai pria dibimbing menuju kamar mempelai wanita untuk dipertemukan dalam tradisi Bugis disebut dengan *Mappasikarawa*, yakni memegang tubuh mempelai wanita (istri) sebagai penanda bahwa keduanya telah menjadi pasangan yang sah (Seliana, et al, 2018). *Mapparola*, dimaksudkan sebagai kunjungan balasan dari keluarga mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki dengan iring-iringan yang juga membawa seserahan kepada keluarga mempelai laki-laki (Yunus, 2018).

Pada masyarakat Bugis, prosesi pelaksanaan pernikahan memiliki prosesi

yang panjang sejak pra pernikahan, pernikahan dan setelah pernikahan. Keseluruhan proses dianggap sarat akan nilai dan makna sehingga tak jarang dari masyarakat untuk luput melakukannya. Prosesi pernikahan bagi masyarakat Bugis sarat akan nilai sosial nilai moral dan nilai spiritual lainnya. Pada nilai sosial, ada kesan bahwa masyarakat Bugis gelaran pernikahan harus menyiapkan sejumlah dana yang cukup besar “Uang *Panaik*”, sehingga mengandung kesan “mewah”. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti status sosial mereka, sebaliknya jika pernikahan yang digelar secara sederhana, pun dianggap tidak memiliki kemampuan secara finansial, di samping karena adanya faktor lain. Namun kondisi Covid-19 saat ini, kesan “mewah”, pada sebuah pernikahan mengalami pergeseran. Jika sebelumnya setiap pernikahan tidak dilakukan pembatasan waktu, orang yang terlibat maupun tamu yang diundang, termasuk jamuan tamu, tetapi saat ini semua prosesi dilakukan secara singkat dan terkesan sederhana.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pengantin wanita, *lia* (samaran) bahwa keluarganya menerima “uang naik” atau *panaik* dalam jumlah yang tidak sedikit, sebagai biaya pernikahan. Namun sebelum hari “H” tiba kasus Covid-19 melanda Indonesia, sehingga harus tertunda dalam beberapa

bulan, dan setelah pernikahan itupun digelar sesederhana mungkin demi kemaslahatan bersama, yang terpenting bahwa pernikahan itu dilaksanakan dengan hikmat dan sah, adapun undangan yang hadir itu hanya beberapa kerabat terdekat, tetapi tentu tidak menghilangkan nilai-nilai sosialnya, karena tetap dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan pihak keluarga, walaupun secara sederhana.

Selain nilai sosial, prosesi perkawinan masyarakat Bugis juga sarat akan nilai moral atau spritual baik ditujukan pihak keluarga maupun kedua mempelai. Tradisi atau ritual pada setiap masyarakat akan menjadi praktik turun temurun jika hal itu dianggap memberikan manfaat. Di samping berdampak pada pengakuan terhadap keyakinan, maupun pranata serta aturan yang mengikat serta menjadi kebanggaan tersendiri pada sebuah komunitas masyarakat, termasuk pada prosesi pernikahan pada masyarakat Bugis (Juwaini. M, 2018).

Nilai moral atau spiritual, adalah sebuah nilai yang di dalamnya mengandung kebaikan maupun keburukan sebagai pedoman dalam kehidupan yang dapat menjadi spirit serta sumber dalam melakukan tindakan maupun perilaku. Adapun dimensi moral antara lain. Pertama, moral kepada Tuhan, yakni hubungan manusia dengan Tuhannya atau

hablun minallah. Kedua, moral individu, yang mengarahkan secara personal untuk menjadi lebih baik. Ketiga moral terhadap keluarga, interaksi yang terjalin dengan baik antara keluarga. Keempat, moral kolektif yakni moral yang dimiliki dalam upaya membangun relasi dengan yang lainnya. Kelima, moral terhadap alam, yakni bagaimana manusia memperlakukan alam sekitarnya dengan baik (Juwaini. M, 2018).

Tradisi atau ritual dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis sebelum dan sesudah pernikahan sarat akan nilai moral baik nilai moral kepada Tuhan, individu, keluarga, kolektif, maupun terhadap alam sehingga hal ini senantiasa dilaksanakan bagi setiap keluarga baik keluarga mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki. Sebut saja prosesi *mappesek-pesek* atau *mammanuk-manuk* sebagai proses pra pernikahan yang bertujuan untuk mengetahui lebih dekat keluarga maupun sang calon mempelai, sebelum dilakukan acara pelamaran. Selanjutnya dikenal pula dengan tradisi *mappacci*, atau *tudang penni*, yang juga dilakukan sebelum prosesi ijab Kabul. Tradisi ini mengandung nilai-nilai moral yang sangat tinggi yang secara khusus ditujukan kepada catin. Demikian pula ketika prosesi ijab qabul telah dilaksanakan, juga terdapat pula tradisi yakni *mappasikarawa*, yakni mempertemukan kedua mempelai setelah

resmi menjadi suami-istri. Setelah proses pernikahan telah dilaksanakan, masih terdapat tradisi yang dilakukan oleh pihak keluarga yakni *mapparola*, di mana pihak keluarga dan pengantin perempuan mengunjungi pihak keluarga laki-laki dengan membawa sejumlah seserahan.

Saat ini, dengan kondisi pandemic yang masih mengkhawatirkan, menyebabkan sebuah pernikahan dilakukan secara sederhana termasuk dalam hal pelaksanaan tradisi atau ritualnya. Apakah ketika sebuah pernikahan tidak melakukan keseluruhan atau hanya mengambil sebahagian ritual atau tradisi akan mengurangi nilai kesakralan pernikahan. Salah seorang informan yang telah melangsungkan acara pernikahan putrinya menuturkan,

Kemarin ketika menikahkan salah seorang putri saya, terus terang saya mengambil seluruh proses pernikahan mulai dari *mammanuk-manuk*, *mallebbe* (khatam Al-Qur'an), *barzanji*, *mappacci* dan silaturahmi. Pertama kegiatan *mallebbe* (khatam Al-Qur'an), dalam satu malam itu ada empat kegiatan, dengan tetap ada pembatasan undangan pun terbatas, dan jarak kursi juga dibatasi setiap satu meter. Bahkan setelah acara selesai tetap *mapparola* atau *mammatoa*, semua kegiatan dilaksanakan, dengan catatan menjaga protokol kesehatan. Jika dikatakan sakral atau tidaknya sebuah pernikahan, itu tergantung dari niat awalnya bagi kedua mempelai yang akan menikah, kalau mereka ikhlas,

sama-sama ridha maka yakinlah akan terwujud keluarga yang sakinah. Namun, memang kita masyarakat Bugis, banyak tradisi-tradisi yang biasa kita lakukan, dan kalau tidak dilakukan seperti ada yang hilang, apalagi masa pandemi ini dilarang mengumpulkan banyak orang, maka di situ sedikit berkurang nilai silaturahmi terutama dari keluarga atau kerabat yang jauh, atau mereka yang sudah tua-tua ya otomatis agak susah untuk datang, walaupun secara sederhana saya kira kesakralan sebuah pernikahan pasti ada (wawancara Bapak Ahbaruddin, di Palopo).

Lain halnya dengan keluarga Ita (samaran), menuturkan bahwa

Setelah proses pelamaran oleh pihak laki-laki, satu minggu setelah itu langsung menikah, walaupun menikahnya di rumah, namun terbatas. Tidak ada rangkaian tradisi yang dikerjakan, kecuali *mallebbe* (khatam Qur'an) dengan menggelar zikir oleh ibu-ibu majelis taklim, tidak ada *mappacci*, besoknya ijab kabul dan resepsi. Sebenarnya pihak keluarga juga mau melaksanakannya, tapi apa boleh buat keadaan begini, yang penting mereka sudah sah sebagai suami istri, itu lebih penting. Kalaupun misalnya kita *mappacci* dan memanggil keluarga atau tetangga mereka juga masih enggan datang karena khawatir akan penyakit ini, ya sebenarnya kita mau melakukan tetapi lebih memperhitungkan faktor keselamatan bersama, dan jangan sampai kita lakukan, dan menjadi sorotan dari pemerintah serta masyarakat.

Adapun Hj Masita (samaran) juga menuturkan

Bahwa keluarga besarnya juga mempunyai niat untuk menggelar pesta dengan mengambil beberapa ritual pernikahan seperti *mappacci*, walaupun kita adalah pihak laki-laki, tetapi *mappacci* adalah tradisi yang senantiasa dilakukan pada setiap hajatan pernikahan baik mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki, karena pada ritual *mappacci* ini mengandung banyak nilai-nilai moral yang perlu diketahui setiap calon pengantin sebagai bekal menjalani kehidupan rumah tangganya. Namun kondisi Covid-19 yang tidak menentu, maka kami hanya melakukan kegiatan *mappanre temme* (khatam Al-Qur'an) dan yang hadir hanya keluarga terdekat saja, itupun dilaksanakan secara sederhana, karena memang calon pengantinnya belum pernah dibuatkan ritual khatam Al-Qur'an. Walaupun secara sederhana, dan tidak banyak melakukan rangkaian ritual perkawinan tapi kami berharap kedua mempelai nantinya memasuki gerbang rumah tangga, yang dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, bisa menjaga rumah tangga dengan baik, mampu menjaga kelaurganya dengan baik, dan saya kira nilai-nilai kesakralan sebuah pernikahan itu dimulai dari niat seseorang untuk menjalani biduk rumah tangganya.

Beberapa pandangan yang dikemukakan oleh informan, menegaskan

bahwa sakralisasi sebuah pernikahan berangkat dari niat awal seseorang yang akan memasuki gerbang kehidupan untuk membina sebuah rumah tangga. Keikhlasan dan kerelaan merupakan kunci utama untuk meraih sebuah kebahagiaan. Namun demikian, rangkaian prosesi atau ritual/tradisi pernikahan yang mengandung nilai sosial dan moral yang tinggi, sehingga tetap senantiasa dilaksanakan walaupun secara sederhana, bahkan beberapa di antara rangkaian prosesi tidak lagi dilaksanakan oleh pihak keluarga. Situasi Pandemi Covid-19 saat ini, menghendaki agar setiap kegiatan yang dilakukan sedapat mungkin mematuhi kebijakan protokol kesehatan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga pihak keluarga yang menggelar pernikahan lebih memilih melakukannya secara sederhana, tanpa menghilangkan sakralisasi sebuah pernikahan.

Respons Masyarakat terhadap Pernikahan Masa Pandemi

Penundaan pernikahan tidaklah dibenarkan dalam Islam, terkhusus kepada mereka yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin, hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan dari berbagai fitnah maupun hal-hal negatif lainnya. Namun, dalam situasi darurat, maka

menunda pernikahan seperti yang terjadi saat ini, karena adanya alasan yang mendasar demi menghindari kemudharatan untuk mencapai kemaslahatan bersama maka itu lebih baik. Selain penundaan waktu pernikahan, tampak pula adanya pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaannya, seperti mengurangi kegiatan yang menghadirkan banyak orang, waktu pelaksanaan kegiatan terbatas, dan beberapa syarat-syarat lain yang harus dipenuhi dan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

Mengaitkan dengan tradisi/adat masyarakat Bugis dengan banyaknya prosesi yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan, mengakibatkan beberapa prosesi itu tidak lagi dilaksanakan, bahkan pernikahan terkesan apa adanya, bagi masyarakat Bugis ini adalah hal yang tak biasa dilakukan. Akan tetapi demi menaati kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menghindari penyebaran virus, maka pelaksanaan pernikahan tetap dilaksanakan. Terdapat dua pola pelaksanaan pernikahan pada masa pandemic, yakni pernikahan yang belum dicatatkan pada KUA, namun hukum pernikahannya tetaplah sah secara agama, tetapi belum sah di mata hukum, sehingga menunggu waktu yang tepat untuk mencatatkannya di KUA. Selanjutnya pernikahan yang telah dicatat di KUA namun pelaksanaannya

menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada Pernikahan yang tertunda karena mematuhi anjuran pemerintah, sebagaimana kaidah fiqhiyanya, “meninggalkan atau menghilangkan bahaya (*mafsadat*) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”. Demikian pula “penderitaan khusus ditolerir demi mencegah penderitaan yang lebih umum” (Jannah. 2020:48-49).

Pelayanan pernikahan yang berlangsung pada masa pandemi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama tetap mendapatkan apresiasi dari masyarakat, tanpa menyalahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terkait penundaan pernikahan. Masyarakat secara bijak menyikapinya bahwa kemaslahatan lebih utama, dibanding memperturutkan keinginan untuk menggelar sebuah pesta yang mewah, dan nantinya akan berdampak pada kemudharatan orang banyak, sehingga mereka para pihak keluarga lebih memilih menggelar pernikahan secara “bersahaja”, namun tetap memerhatikan protokol kesehatan, dan itu tidaklah menghilangkan nilai-nilai sakralisasi sebuah pernikahan. Harapan mereka bersama bahwa dengan mematuhi protokol kesehatan yang menjadi himbaun pemerintah secara khusus di Kota Palopo, hendaklah ditaati, dilaksanakan dengan baik, sehingga semua masyarakat terbebas dari

Covid-19 dan dapat beraktifitas dengan baik, secara khusus pada pelaksanaan pernikahan sehingga pihak yang telah melakukan hajatan tidak mendapat sorotan dari masyarakat lainnya.

PENUTUP

Pandemi Covid 19 telah membawa dampak yang cukup besar dalam tatanan kehidupan bernegara, termasuk akses layanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya pemerintah sesegera mungkin mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam pelayanan termasuk dalam pelayanan “penundaan pernikahan” oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menunda pelaksanaan pernikahan di KUA selama masa Pandemi Covid-19, namun pelayanan administrasi (pendaftaran secara online) tetap berjalan. Seiring dengan terbitnya Surat Edaran tersebut, mengakibatkan terjadinya penundaan layanan pernikahan, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan *New Normal* untuk tetap produktif. Maka Kemenag dalam hal ini Dirjen Bimas Islam, kembali mengeluarkan Surat Edaran, terkait pelayanan pernikahan dalam tatanan *New Normal* dengan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak baik KUA sebagai pemberi layanan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

Tatanan *New Normal*, tentu

berdampak pula pada pelaksanaan pernikahan yang akan dilakukan oleh pihak keluarga. Pelaksanaan pernikahan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, dan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan masa pandemi terkesan “bersahaja” dan “tidak lazim” karena adanya pembatasan-pembatasan termasuk pembatasan waktu akad nikah, suscatin, undangan yang hadir, dan lainnya. Hal tersebut, menjadi sebuah fenomena baru bagi masyarakat. Secara khusus masyarakat Bugis dimana pada prosesi pernikahan tak luput dari berbagai tradisi/ritual yang akan dilakukan sebelum dan sesudah pernikahan yang akan menambah kesakralan sebuah pernikahan.

Masa Pandemi Covid-19 membawa dampak pada pergeseran perilaku masyarakat dalam melaksanakan tradisi/ritual pernikahan. Sebagian besar keluarga memilih untuk tidak melakukan keseluruhan prosesi pernikahan, walaupun terdapat pula masyarakat yang enggan meninggalkan ritual/tradisi pernikahan namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Bagi masyarakat Bugis, bahwa kesakralan sebuah pernikahan, terletak pada niatnya, adapun prosesi-prosesi ritual, memang tidak bisa diabaikan karena di dalamnya mengandung nilai-nilai sosial maupun moral, dan spiritual akan tetapi mendahulukan kemaslahatan bersama akan lebih bernilai tinggi dibanding

memperturutkan keinginan yang akan mendatangkan kemudharatan.

Pelaksanaan pernikahan yang berlangsung pada masa pandemi terkesan “bersahaja” dan “tak lazim”. Bagi masyarakat Bugis di Kota Palopo, walaupun pernikahan yang dilangsungkan secara “bersahaja”, namun tetap memberikan apresiasi yang positif kepada pemerintah, dan tidak mempermasalahkannya. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat dalam hal ini pelayanan pernikahan di KUA, maupun kebijakan daerah terkait pelaksanaan setiap kegiatan yang akan menghadirkan banyak orang disikapi secara arif dan bijak dengan mematuhi aturan yang ada demi kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen Bimas Islam. Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid, Pub. L. No. P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020, 1 (2020). Indonesia.
- Ditjen Bimas Islam. Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19., Pub. L. No. P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020, 1 (2020). Indonesia.
- Jannah. Shofiatul. (2020). Penundaan Perkawinan di Tengah Pandemi Covid- 19. *Alhwal Syakhshiyah*, 2(1).
- Juwaini. M. (2018). *Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis dan Relevansinya*

- dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)*. State Islam University Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kasniyah. Naniek. (2012). *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ombak.
- Kementerian Agama. Organisasi dan Tata Laksana Kantor Urusan Agama (2016). Jakarta.
- Ks.M. Muchlis. (2009). *Romantika Perkawinan di Indonesia Dalam Spirit Religi, Budaya dan Undang-Undang RI (Pertama)*. Yogyakarta: NAVILA.
- LP2ST. (2016). *Hukum Masyarakat Adat Tana Luw*. (Sharma Hadeyang, Ed.) (Pertama). Masamba: LP2ST dan Pemkab Luwu Utara.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (2003). Jakarta.
- Nurhidayat Akbar. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Lihat dari Hukum Islam dan Hukum Adat (2013). Makassar.
- Seliana, A. S. dan R. S. (2018). Makna Simbolik Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan. *Ilmu Budaya*, 2(1).
- Supriatna. Eman. (2020). Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam. *Salam*, 7(6).
- Susilo, Rumende, Piyoyo, dkk. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literature Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1).
- Wekke. Ismail Suardil. (2012). Islam dan Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat. *Thaqafiyat*, 13(307–335).
- Yunus. (2018). Islam dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis). *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2(1), 85–99.